



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. Yos Sudarso No.Tlp (0481) 26907
Watampone

KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG
KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 17 Januari 2020

KEPALA DINAS



H. ASKAR, S. S.T., M.Si

Pangkat : Pembina

N.I.P. 19681231 1998 03 1 042

Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Bone di Watampone;
2. Wakil Bupati Kabupaten Bone di Watampone;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bone di Watampone;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BONE
NOMOR : 12 Tahun 2020
TANGGAL : 17 Januari 2020

1. Nama Unit Organisasi : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
2. Tugas : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi
 - a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruangserta kebijakan Bupati;
 - b. Perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pembinaan, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-
				2020
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B
2	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	61,14
			Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)	45,98
3	Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Tata Ruang (%)	100
			Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan (%)	30,5

Watampone, 17 Januari 2020

KEPALA DINAS



H. ASKAR, S. S.T., M.Si

Pangkat : Pembina

N.I.P. 19681231 199803 1 042